

**PURIFIKASI ANGGOTA DPD DARI UNSUR PARTAI POLITIK
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH :

ARDYANSYAH ANGGAR SAPUTRA
19103070052

PEMBIMBING :

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.
NIP. 19850301 201801 1 002

**PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-102/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PURIFIKASI ANGGOTA DPD DARI UNSUR PARTAI POLITIK PERSPEKTIF
FIKIH SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDYANSYAH ANGGAR SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070052
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 63d0773627210



Penguji I
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63d1df1dea849



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 63cf3856688ae



Yogyakarta, 13 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d1f9f459402

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardyansyah Anggar Saputra
NIM : 19103070052
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PURIFIKASI ANGGOTA DPD DARI UNSUR PARTAI POLITIK PERSPEKTIF FIKIH *SIYASAH*" adalah hasil penelitian /karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Januari 2023
Yang menyatakan



Ardyansyah Anggar Saputra
NIM: 19103070052

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama :Ardyansyah Anggar Saputra

NIM :19103070052

Judul :Purifikasi Anggota DPD Dari Unsur Partai Politik
Perspektif Fikih *Siyasah*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Januari 2023
Yang menyatakan


Gugun F. Gusmanie, S.HI., LL.M.
NIM: 19103070052

ABSTRACT

At the end of 2017, 78 out of 132 (60%) DPD members were affiliated with political parties, some of whom were active administrators of political parties at the central level. Thus at the end of 2022, there were 19 active DPD members who had been affiliated with political parties. Meaning, a total of 13.9% of DPD members are still affiliated with political parties. In 2018, Muhammad Hafidz applied for a judicial review, which led to the Constitutional Court issuing Court Judgment No. 30/PUU-XVI/2018. The efforts to purify the DPD from elements of political parties is going better, however, that does not mean that the current DPD is totally excluded from political parties, there are currently many DPD members who are affiliated with political parties, despite the Constitutional Court's decision No. 30/PUU-XVI/2018 only mentions functionaries /administrators of political parties, but members who carry political party ideology can also damage the image of the aspirations of the Regional Representatives Council itself, especially not everyone apprehend the conditions and culture in each region.

This study uses normative legal research methods qualitatively (library research). The main components of this research uses primary legal materials and secondary legal materials in the process with a statute approach and a conceptual approach to obtain an in-depth and comprehensive understanding of the efforts to purify DPD members from political party elements. The analysis will include and combine the concepts of a bicameral parliament and fiqh siyasah as the theoretical basis.

The results of the study based on the analysis concluded that the efforts to purify DPD members had been running smoothly after the Constitutional Court's decision Number 30/PUU-XVI/2018, but the practice in the 2019 elections had not been heeded by several parties. More than that, the practices carried out by several parties who opposed and did not carry out the decision also violated the principles of fiqh siyasah.

Keywords: *Purification, Regional Representatives Council, political parties*

ABSTRAK

Pada akhir 2017, terdapat 78 dari 132 (60%) anggota DPD yang berafiliasi ke dalam partai politik yang sebagian di antaranya merupakan pengurus aktif partai politik di tingkat pusat dan pada akhir 2022 terdapat 19 anggota DPD aktif yang masih berafiliasi dengan partai politik, artinya, total 13,9% anggota DPD masih berafiliasi dengan partai politik. Pada 2018 lalu, Muhammad Hafidz mengajukan permohonan pengujian undang – undang pemilu, perjuangan yang tidak sia – sia tersebut membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor. 30/PUU-XVI/2018. Upaya purifikasi terhadap DPD dari unsur partai politik berjalan dengan baik, namun bukan berarti DPD saat ini sudah *pure*, masih banyak anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik, walaupun pada putusan MK Nomor. 30/PUU-XVI/2018 hanya menyebut fungsionaris/pengurus partai politik, namun anggota yang membawa ideologi partai politik juga dapat merusak citra dari cita Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri, terlebih tidak semua orang mengerti kondisi dan budaya di setiap daerahnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif secara kualitatif (*library research*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahak hukum sekunder dalam prosesnya dengan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap usaha purifikasi anggota DPD dari unsur partai politik. Analisis akan memasukkan dan mengkombinasikan konsep *bicameral parliament* dan fikih *siyasah* sebagai pijakan teoritik pada penelitian ini.

Hasil kajian berdasarkan analisis menyimpulkan bahwa usaha purifikasi anggota DPD sudah berjalan lancar setelah adanya putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, namun praktik pada pemilu 2019 masih belum diindahkan oleh beberapa pihak. Lebih dari itu praktik yang dijalankan oleh beberapa pihak yang menentang dan tidak menjalankan putusan tersebut juga melanggar prinsip – prinsip dalam fikih *siyasah*.

Kata kunci: Purifikasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), partai politik

MOTTO

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim: 2699)

“Belajar itu satu – satunya hal di dunia ini yang bisa buat kamu jadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, jadi jangan menyerah walaupun belajar itu sulit dan banyak rintangannya”

(Ayahanda Penulis –Johantono)

“Kalau kamu mau buat Ibu bangga, belajar yang rajin biar jadi orang”

(Ibunda Penulis –Siti Aisyah)

***Compare yourself to who you were yesterday,
not to who someone else is today,
and trust the process!***

(Penulis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Demi pertemuan dengan-Nya...

Untuk kerinduan kepada utusan-Nya...

Untuk bakti kepada orang tua...

Untuk manfaat kepada sesama...

Karena itulah karya ini ditulis.

Semoga niat ini tetap terjaga.

Semoga menjadi amal jariyah.

Semoga bermanfaat.

Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kepada Allah ﷻ, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Purifikasi Anggota DPD Dari Unsur Partai Politik.”** Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku ummatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara telah memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga membuat penulis lebih progresif dan komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
7. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
8. Ayahanda tercinta Johantono dan Ibunda terkasih Siti Aisyah, yang telah mengemban amanat Allah ﷻ untuk melahirkan penulis, yang tidak henti – hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu memberikan do'a terbaik, nasihat, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, Ridho keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis dalam kehidupan yang singkat ini. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada anak – anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukkan di akhirat kelak.
9. Saudara/i penulis, Venty Anggar Safitri, Septyan Arizona Anggar Saputra, dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra yang tidak pernah berhenti untuk menyokong kebutuhan penulis sedari awal hingga akhir, yang telah menjadi *role model* yang baik dan patut untuk ditiru sehingga penulis dapat berkembang menjadi lebih baik dan bisa berada pada titik ini.


10. Sahabat terbaik penulis, Khibrankhair Putra Sulviawan, S.T, Fadhli Prayugo, dan Muhammad Resha Devara Rachman, yang telah menemani penulis sejak kecil hingga dewasa, memberi do'a dan motivasi sehingga penulis bisa terus berkembang menjadi manusia dan sahabat yang lebih baik. Semoga kita dapat menggapai impian yang dicitakan dan dapat bertemu kembali di waktu yang baik sebagai manusia yang hebat, juga semoga kita mendapat rahmat dan dipertemukan kembali di surga-Nya.
11. Sahabat seperjuangan terbaik penulis, Ulfa Salsabila dan Alfi Adhan Prayoga, yang telah menemani dan kebersamai penulis sehingga penulis dapat melewati masa – masa sulit selama duduk di bangku perkuliahan dan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berdo'a agar mereka menggapai cita – cita tertinggi baik di dunia maupun di kehidupan selanjutnya, serta penulis berharap agar mereka dapat terserus berkembang dan dapat menjalankan apa yang mereka cita – citakan, semoga kita dipertemukan kembali sebagai manusia hebat di dunia dan sebagai manusia yang dirahmati Allah di surga-Nya.
12. Rekan seperjuangan Hukum Tata Negara 2019, terkhusus Abu Sa'id Sapta Wibawa, M. Rijki Ramandan, Bayu Satrio Adji, M. Bilal Musthofa, Syahrul Munawar, Ahmad Nasim, dan Hendri Dhimas yang tidak jemu – jemu nya kebersamai penulis dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
13. Keluarga besar Masjid Pogung Dalangan, yang sudah memfasilitasi kebutuhan penulis untuk menuntut ilmu agama, beribadah dengan khusyuk serta belajar untuk menjadi mahasiswa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

14. Keluarga besar LBH AVATAR, yang sudah menerima penulis dengan ramah untuk menuntut ilmu dan melakukan pekerjaan sehingga penulis dapat berkembang di dunia hukum.
15. Keluarga besar KKN 108 Desa Kopeng, seluruh jajaran pemerintah desa dan warga Kopeng serta teman teman KKN dari Universitas Diponegoro, ISI Surakarta, dan UIN Walisongo yang telah berbagi pengalaman hidup dalam pengabdian kepada masyarakat.
16. Keluarga besar Bapak Bambang Djaka yang sudah mau menerima penulis untuk menempati kos B.34 APH Seturan.
17. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – satu.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Januari 2023
Yang menyatakan



Ardyansyah Anggar Saputra
NIM: 19103070052

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
1. Konsep <i>Bicameral Parliament</i>	11
2. Fikih Siyasah.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Konsep <i>Bicameral Parliament</i>	20
1. Senat Amerika Serikat.....	26
2. Senat Australia	28
3. Bundesrat Jerman	30
B. Fikih Siyasah.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM DPD DARI UNSUR PARTAI POLITIK....	40
A. Dewan Perwakilan Daerah	40
1. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah.....	40
2. Fungsi dan Wewenang DPD.....	42
3. Struktur dan Persyaratan Menjadi Anggota DPD .Error! Bookmark not defined.46	
B. Anggota DPD Yang Berafiliasi Dengan Partai Politik Pada Seleksi Pencalonan Pemilu DPD 2019	Error! Bookmark not defined.52
C. Relasi Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Politik	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Analisis Purifikasi Anggota DPD Dari Unsur Partai Politik Sebagai Bentuk Penyempurnaan Konsep <i>Bicameral Parliament</i>.....	67
1. Upaya Purifikasi.....	67
2. Implementasi Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 Pada Pemilu 2019	70
3. Upaya Deparpolisasi Keanggotaan DPD Untuk Pemilu 2024.....	76

B. Analisis Purifikasi Anggota DPD Dari Unsur Partai Politik Perspektif Fikih Siyash	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	i
Lampiran 1: Terjemah Teks Arab	i
Lampiran 2: Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018	iv
Lampiran 3: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	xii
CURRICULUM VITAE	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggota DPD sebagai perwakilan rakyat haruslah dipilih secara demokratis yang merepresentasikan kehendak konstituennya. Secara konseptual, DPD mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan daerah. Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat dengan memilih tokoh di daerah, sedangkan anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui kelembagaan partai politik yang bersifat nasional. Akan tetapi, pada tingkat undang-undang belum terdapat persyaratan yang tegas dalam membedakan keanggotaan calon anggota DPD dan DPR.¹

Hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan partai politik menimbulkan berbagai persoalan ketatanegaraan di Indonesia sebagai akibat dari praktik beberapa anggota DPD yang menjadi anggota partai politik. Padahal ketentuan UUD 1945 Pasal 22E ayat (4) mengatur peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan, yang membedakannya dengan Pasal 22E ayat (3), peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah partai politik.²

¹Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata, “Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 3 (September 2019), hlm. 533-558

²Bagir Manan dkk, “Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 2 Vol. 28 (Mei 2021), hlm. 234

DPD dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya disematkan dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada pasal 22C seperti, mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. DPD juga dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.³

Persyaratan menjadi anggota DPD diatur dalam Pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diantaranya ada pada Pasal 182 Huruf I UU Pemilu:

“I. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dikarenakan UU ini tidak mengatur secara eksplisit larangan bagi anggota atau calon anggota DPD sebagai anggota atau pengurus partai politik, maka banyak anggota DPD yang menjadi anggota ataupun pengurus di partai politik.⁴

³Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

⁴Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata, “Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 3 (September 2019), hlm. 533-558

Pada akhir 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD (60%) yang berafiliasi ke dalam partai politik yang sebagian di antaranya merupakan pengurus aktif partai politik di tingkat pusat.⁵

Karena keresahan tersebut, pada 2018 pengajuan uji materiil pasal 181 dan 182 UU Pemilu diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang amar putusannya:

“Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik”⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 atas permohonan *constitutional judicial review* Pasal 182 huruf l UU Pemilu ibarat kemenangan berharga sebuah tim sepak bola pada saat injury time. Tentu banyak yang menyambut putusan MK tersebut dengan apresiasi setinggi-tingginya demi

⁵Jumlah Afiliasi Anggota DPD Periode 2014-2019 dalam Partai Politik: Hanura (28), Golkar (14), PPP (8), PKS (6), PAN (5), Demokrat (3), PKB (3), PDIP (2), Partai Aceh (2), Nasdem (1), Gerindra (1), PDS (1), Partai Buruh (1), PNI Marhaenisme (1), PPIB (1), Idaman (1). Lihat Indonesia Parliamentary Center (2017)

⁶Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2814_20180723130136_30%20PUU%202018--UU_Pemilu-KABUL-telahucap-23Juli2018-ok-final%20-qrcode-%20wmActionWiz.pdf, akses 26 September 2022

sebuah idealisme menyelamatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari hegemoni kepentingan partai politik (parpol).⁷

Sebelumnya dalam permohonannya, Muhammad Hafidz menguraikan keberadaan dirinya dalam lembaga DPD yang merupakan representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerahnya menyatakan Pasal 182 huruf I sepanjang frasa “pekerjaan lain” mengandung ketidakjelasan maksud. Sebab, sebagai fungsionaris parpol berikut juga sebagai anggota DPD yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di parpol sudah dapat dipastikan akan mengalami konflik kepentingan di antara kedua jabatan tersebut. Dengan demikian, menurutnya sangat terbuka kemungkinan adanya konflik kepentingan meskipun parpol yang menjadi wadah aspirasi politiknya tidak ikut menjadi peserta pemilu. Hal tersebut juga dapat dimungkinkan terjadi karena masih adanya kemungkinan kembali mendaftar.⁸

Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menegaskan ketika MK memutuskan sebuah norma terutama yang dikabulkan, maka biasanya sudah dapat berlaku dan mengikat secara hukum sejak putusan diucapkan dalam sidang.⁹

⁷Gugun El-Guyanie, “Menghadang Parpolisasi DPD,” <https://nasional.sindonews.com/berita/1326687/18/menghadang-parpolisasi-dpd>, diakses pada 21 September 2022

⁸Sri Pujianti, “MK: Anggota DPD Tidak Boleh Rangkap Pengurus Parpol,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14596>, akses 21 September 2022

⁹Dimas Hutomo, “Dapatkah Anggota Parpol Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD,” https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-anggota-parpol-mencalonkan-diri-menjadi-anggota-dpd-lt5c70fc9e32c90#_ftn1, akses 25 Mei 2022

Namun dalam beberapa kesempatan, DPD RI selalu mengelak dan menolak akan putusan MK tersebut, yakni Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dimana menurut DPD RI putusan tersebut akan mulai berlaku pada pemilihan 2024. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menyatakan penolakannya terkait putusan tersebut, "Bahwa dalam pelaksanaan putusan MK No 30/XVI/2018 berlaku ke depan/tidak berlaku surut, tidak bersifat rektoaktif dan baru berlaku untuk Pemilu Tahun 2024,"

Tidak sedikit elit parpol yang menyambut putusan lembaga pengawal konstitusi tersebut dengan kemarahan. Mereka yang tidak memberikan apresiasi dipastikan adalah orang-orang yang merasa terancam tidak bisa bermain dua kaki; menjadi pengurus parpol sekaligus menjadi calon anggota DPD pada Pemilu 2019.¹⁰

Permasalahan tersebut bukan menjadi sebuah alasan, karena putusan MK harus dilaksnakan, hal ini dikarenakan putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Putusan MK bersifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*) kepada seluruh lembaga negara dan warga negara semenjak diucapkan dan bersifat berlaku ke depan (prospektif).¹¹ Mahkamah Konstitusi sebagai *the*

¹⁰Gugun El-Guyanie, "Menghadang Parpolisasi DPD," <https://nasional.sindonews.com/berita/1326687/18/menghadang-parpolisasi-dpd>, diakses pada 21 September 2022

¹¹Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Reza Winata, "Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik," *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 3 (September 2019), hlm. 544

final interpreter of constitution merupakan apa yang menjadi kehendak konstitusi sebagai langgam hukum tertinggi dalam sebuah negara. Hakikat DPD sebagai perwakilan daerah yang harus bersih dari unsur keterikatan manapun termasuk partai politik harus dikembalikan sebagai bentuk kesadaran ketatanegaraan.¹²

Purifikasi dijelaskan dalam KBBI sebagai, /pu-ri-fi-ka-si/ *n* penyucian; pembersihan. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yakni *purification* yang arti gambelangnya adalah pemurnian.

Dengan pendahuluan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat kejanggalan dalam sistem keanggotaan DPD yakni banyaknya pengurus partai politik yang masih melanggar konstitusi pada pemilihan anggota DPD tahun 2019, karena pelanggaran tersebut banyak pengurus partai politik yang duduk di kursi DPD, padahal seharusnya kursi tersebut harusnya diisi oleh putra daerah yang lebih paham terhadap suatu daerahnya, maka dari itu penulis ingin mengangkat tema ini agar setiap elemen memahami pentingnya penelitian kali ini yang berjudul **Purifikasi Anggota DPD Dari Unsur Partai Politik Perspektif Fikih Siyasah**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya purifikasi keanggotaan DPD dari unsur partai politik?
2. Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap upaya purifikasi keanggotaan DPD dari unsur partai politik?

¹²Moh. Bagus dan Helga Nurmila Sari, "Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Yang Bebas Dari Anggota Partai Politik," *Jurnal Al-'Adl* Vol. 12 No. 2 (Juli 2019), hlm. 316

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk menjelaskan upaya purifikasi anggota DPD dari unsur partai politik;
- b. Untuk menjelaskan apakah partai politik dapat mengintervensi keanggotaan DPD;
- c. Untuk menjelaskan apakah Purifikasi Anggota DPD dari Unsur Partai Politik sudah sesuai dengan perspektif Fikih Siyash

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat ataupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan. Penelitian ini juga merupakan bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara terkait purifikasi anggota DPD dari unsur partai politik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan serta diharapkan

mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah khususnya dalam membuat peraturan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil – hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain yang penulis temukan dalam proses pembuatan penelitian ini, adapun yang menjadi bahan acuan dalam telaah pustaka ini adalah purifikasi anggota DPD dari unsur partai politik. Setelah melakukan penelaahan terhadap penelitian yang ada, penulis tidak menemukan skripsi yang berisikan yang fokusnya terhadap purifikasi anggota DPD dari unsur partai politik, namun tetap banyak penelitian yang memuat unsur antara parpol dan DPD. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah:

Pertama, skripsi karya Abdul Jamil dengan judul “Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perspektik Maqasid Syari’ah” (2019). Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana seorang pengurus Partai Politik yang merangkap jabatan sebagai anggota DPD. Perbedaan yang paling mencolok pada penelitian kali ini dan skripsi tersebut adalah skripsi karya Abdul Jamil berfokus hanya pada legalitas seorang pengurus partai politik yang juga menjadi anggota DPD sementara penulis juga menilik permasalahan ini melalui teori bikameral dan urgensi purifikasi keanggotaan DPD dari unsur partai politik. Selain itu teori keisalaman yang digunakan juga berbeda, Abdul

Jamil menggunakan maqashid syari'ah sementara itu penulis menggunakan Fikih Siyasah.¹³

Kedua, skripsi karya Iqbal Rahmat Mubarak dengan judul “Larangan Pengurus Partai Politik Untuk Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)”. (2019) Skripsi tersebut befokus terhadap efek hukum yang terjadi, legalitas sebagai pelarangan adanya pengurus partai yang menjabat sabagai anggota DPD. Penelitian tersebut juga menitik beratkan larangan – larangan yang ada terkait rangkap jabatan seorang pengurus partai politik dan anggota DPD. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut terletak pada urgensi purifikasi, sementara skripsi tersebut hanya befokus pada legalitas yang melarang pengurus partai politik untuk menjadi anggota DPD.¹⁴

Ketiga, artikel karya Aida Mardatillah dengan judul “Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD Mulai 2019” (2018). Artikel tersebut membahas aktivasi atau keberlakuan dari Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dimana jika ada pengurus parpol yang ingin menjadi anggota DPD, maka putusan tersebut dapat dijadikan acuan untuk membatalkan hasil perolehan suara yang dihasilkan dari pemilu pada 2019. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah

¹³Abdul Jamil, *Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perspektik Maqasid Syari'ah*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019)

¹⁴Iqbal Rahmat Mubarak, *Larangan Pengurus Partai Politik Untuk Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019)

urgensi purifikasi, dimana pada artikel tersebut hanya berfokus pada keberlakuan Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 terhadap anggota DPD.¹⁵

Keempat, artikel karya Dimas Hutomo dengan judul “Dapatkah Anggota Parpol Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD?” (2019). Artikel ini menjelaskan bahwa tidak setiap anggota parpol dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Artikel ini berfokus kepada bagaimana setiap peraturan yang berlaku masih membebaskan anggota parpol yang bukan bagian dari pengurus masih bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Perbedaan antara penelitian ini dengan artikel di atas adalah urgensi purifikasi, artikel tersebut hanya menjelaskan tentang legalitas yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD.¹⁶

Kelima, jurnal karya I Ketut Rai Setiabudhi dan Putu Wawan Suryawan yang berjudul “Sah Tidaknya Anggota Dewan Perwakilan Daerah Masuk Partai Politik”. (2018). Jurnal ini fokusnya berbeda dari penelitian penelitian di atas, dikarenakan penelitian ini menitik beratkan pada anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memutuskan untuk bergabung ke dalam partai politik di saat sedang menjabat sebagai anggota DPD. Hal ini walaupun konteksnya berbeda, namun masih dalam koridor yang sama dengan tema penulis, yakni antara DPD dan

¹⁵Aida Mardatillah, “Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD Mulai 2019”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd-mulai-pemilu-2019-lt5ba3764277c0d?page=2> akses 25 Mei 2022

¹⁶Dimas Hutomo, “Dapatkah Anggota Parpol Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD,” https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-anggota-parpol-mencalonkan-diri-menjadi-anggota-dpd-lt5c70fc9e32c90#_ftn1, akses 25 Mei 2022

partai politik. Selain itu, penulis juga menitik beratkan kepada urgensi purifikasi anggota DPD dari unsur partai politik.¹⁷

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep *Bicameral Parliament*

Model ini pada hakikatnya mengidealkan adanya dua kamar di dalam lembaga perwakilan. Doktrin ini berasal dari teori klasik Aristoteles dan Polybius yang mengargumentasikan bahwa pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip demokrasi dan oligarki. Lalu kemudian, seperti dikemukakan Robert L. Madex, Jeremy Bentham-lah yang paling pertama sekali mengeluarkan istilah lembaga legislatif bikameral. Merujuk pendapat Allen R. Ball dan B. Guy Peters, kebanyakan parlemen modern menerapkan sistem dua kamar.¹⁸

Masalah yang sering kali ditampilkan sebagai penolakan atas sistem bikameral, adalah efisiensi dalam proses legislasi. Karena harus melalui dua kamar, banyak anggapan menyatakan bahwa sistem dua kamar (bikameral) akan mengganggu atau menghambat kelancaran pembuatan undang-undang. Kareanya, sejak awal memang banyak yang sudah mempersoalkan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya dua sistem seperti tersebut di atas dibanding dengan “ongkos yang harus dibayar” berupa waktu yang diperlukan dalam

¹⁷I Ketut Rai Setiabudhi dan Putu Wawan Suryawan. “*Sah Tidaknya Anggota Dewan Perwakilan Daerah Masuk Partai Politik*,” (Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 2018), Vol.06(03)

¹⁸Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 235

proses pembuatan undang-undang. Jika terkelola dengan baik, kemungkinan sistem dua kamar akan lebih prosuktif karena segala tugas dan wewenang dapat dilakukan oleh kedua kamar tanpa menunggu atau tergantung pada salah satu kamar saja.¹⁹

Bagaimanapun, dengan adanya dua majelis akan sangat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislasi dan tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa secara ganda (*double check*). Keunggulan sistem *double check* ini semakin terasa apabila Majelis Tinggi yang memeriksa dan merevisi suatu rancangan undang-undang memiliki anggota yang komposisinya berbeda dari Majelis Rendah.²⁰

2. Fikih Siyasah

Fikih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih dan *al-siyâsî*. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fikihan* yang bermakna faham.²¹ Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan

¹⁹*Ibid*, hlm. 237-238

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Pengumpulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996)

²¹Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18.

kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.²²

Secara etimologi (bahasa) fikih adalah pemahaman. Sedangkan fikih secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²³

Fikih siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar'iyah. Siyâsah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti :

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.²⁴

²²Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pustaka Almaidah, 2015), hlm. 5.

²³Wahyu Abdul Jafar, *Fikih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits* (Bengkulu: Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, 2018), Vol. 3, No.1, hlm. 20

²⁴Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, hlm. 178.

2. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.²⁵
3. Imam Ibn ‘Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²⁶

Setidaknya ada 3 prinsip yang penulis kutip dari Buku *Fiqh Siyasah* karya Syarial Dedi, dkk, yakni:

1. Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara;
2. Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan); dan
3. Menghindari mafsadah (keburukan kemerosotan)²⁷

²⁵Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi alKuwait, *Al-Mausu'at al-Fikihiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf alKuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, hlm. 295.

²⁶Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-‘Arabî, 1987), vol. 3, hlm. 147.

²⁷Syarial Dedi, dkk, “*Fiqh Siyasah*” (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019) hlm. 9

F. Metode Penelitian

Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (*falsity*).²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁹

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah bagaimana tata cara atau sebuah pedoman yang digunakan guna sebuah penelitian yang akan diteliti dapat berjalan dengan terstruktur, penggunaan metode yang baik akan

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hlm. 33

²⁹Ibid. hlm. 136

menghasilkan penelitian yang baik pula, maka dari itu penulis menyajikan beberapa hal terkait yakni:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penulisan skripsi ini, dengan membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Metode kualitatif pada penelitian ini berfokus pada kepustakaan hukum yang berkaitan dengan purifikasi anggota DPD dari unsur partai politik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptis analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang purifikasi anggota DPD dari unsur partai politik, serta menganalisis peraturan tersebut apabila ditinjau dengan konsep Bikameralisme. Penelitian ini juga melihat bagaimana sudut pandang fikih siyasah dalam menanggapi permasalahan tersebut serta dapat menghasilkan beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma norma hukum yang ada pada peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan purifikasi anggota DPD dari unsur politik serta fikih siyasah sebagai sebuah teori untuk

integrasi-interkoneksi dalam permasalahan – permasalahan yang baru saja diuraikan. Namun karena penelitian ini membutuhkan data yang dikumpulkan secara langsung dan pribadi, maka penelitian ini juga bersifat empiris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁰ Adapun yang dimaksud peraturan perundang-undangan jika melihat hierarki dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, UU/PERPPU, PERPRES, PERDA Prov dan PERDA Kab/Kota, tentunya dalam pendekatan ini bafokus kepada purifikasi anggota DPD dari unsur Partai Politik.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hlm. 137

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³¹

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari selain peraturan perundang-undangan seperti jurnal-jurnal, artikel-artikel, skripsi-skripsi ataupun data langsung dari website internet yang berkaitan dengan purifikasi anggota DPD dari unsur partai politik. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pelengkap dalam sebuah penelitian yang akan mendukung jalannya penelitian hukum.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakikatnya

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. Ke-8* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hlm. 181

merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini adalah purifikasi anggota DPD dari partai politik.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni, **Purifikasi Anggota DPD dari Unsur Partai Politik Perspektif Fikih Siyasah.**

Bab Kedua, pemaparan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yaitu konsep bikameralisme dan fikih siyasah.

Bab Ketiga, berisi uraian tentang **Purifikasi Anggota DPD dari Unsur Partai Politik Perspektif Fikih Siyasah.**

Bab Keempat, berisi analisis permasalahan **Purifikasi Anggota DPD dari Unsur Partai Politik Perspektif Fikih Siyasah** mengacu pada kerangka teori yang akan dijadikan pisau bedah pada penelitian ini, yakni konsep bikameralisme dan fikih siyasah.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan atas penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian – uraian yang telah dipaparkan pada bab – bab sebelumnya, maka terhadap purifikasi anggota DPD dari unsur partai politik, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Upaya purifikasi anggota DPD dari partai politik ditegaskan dalam putusan MK Nomor. 30/PUU-XVI/2018 dimana pada inti putusan tersebut menegaskan bahwa fungsionaris/pengurus partai politik tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD pada pemilu selanjutnya. Upaya purifikasi terhadap DPD dari unsur partai politik tersebut didukung oleh KPU dan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan. Praktik yang dijalankan oleh pengurus ataupun anggota partai politik yang ingin memaksakan diri sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2019 lalu tidak dapat dibenarkan. Fungsi DPD yang berfokus pada unsur – unsur kedaerahan tidak cocok dengan ideologi partai politik. Menyusul hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK, namun bukan berarti DPD saat ini sudah *pure*, masih banyak anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik, walaupun pada putusan MK Nomor. 30/PUU-XVI/2018 hanya menyebut fungsionaris/pengurus partai politik, namun anggota yang membawa ideologi partai politik juga memiliki

potensi merusak citra dari cita Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri, terlebih tidak semua orang mengerti kondisi dan budaya di setiap daerahnya.

2. Upaya purifikasi anggota dari partai politik ditegaskan dalam putusan MK Nomor. 30/PUU-XVI/2018 dimana pada inti putusan tersebut menegaskan bahwa fungsionaris/pengurus partai politik tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD pada pemilu selanjutnya. Praktik yang dijalankan oleh pengurus ataupun anggota partai politik yang ingin memaksakan diri sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2019 lalu tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Fikih *Siyasah* yaitu pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara (hukum), perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan); dan menghindari mafsadah (keburukan kemerosotan).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Memasukkan frasa anggota partai politik sebagai salah satu pekerjaan yang dilarang untuk dirangkap sebagai bakal calon anggota DPD;
2. Memperkuat mekanisme pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPD;
3. Sebagai masyarakat dan akademisi perlu terus mengawasi dan menindak lanjuti setiap anggota DPD yang melanggar ketentuan untuk tidak merangkap jabatan sebagai anggota partai politik;
4. Mengoptimalkan segala peraturan yang ada untuk menolak dan mengugurkan calon ataupun anggota DPD yang merangkap sebagai pengurus partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 atas permohonan *constitutional judicial review* Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu

Keputusan KPU No. 1130/PL.01bag.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019

Buku

Amal, I. (1996). *Teori-Teori Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Asshiddiqi, J. (1996). *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Berlian, E. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Cole, A., Ishiyama, J. T., & Breuning, M. (2013). *Perbandingan Partai Politik: Sistem dan Organisasi di Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid I)*. Jakarta: Kencana.

- Dedi, S., Syah, M., & Putra, D. A. (2019). *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup.
- Duverger, M. (1984). *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*. (L. Hasyim, Trans.) Jakarta: Bina Aksara.
- Hamidi, J. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Hilal, F. (2015). *Fikih Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'd Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2015). *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mattalatta, A. (2009). Politik Hukum Peundang-Undangan. *Journal Legislasi*, 6(4), 572.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sulaiman, K. F. (2015). *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Syamuddin, M. D. (2001). *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos.
- Tanya, B. Y. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Jurnal**
- Bagir Manan, I. P. (2021, Mei). Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 233-257.
- Bagus, M., & Sari, H. N. (2019). Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Yang Bebas Dari Anggota Partai Politik. *Al-'Adl*, 12(2), 307-319.
- Efrinaldi. (2013). Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia. *Madania*, XVII(1), 19-30.

- Efriza. (2019, Mei). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Jurnal Politica*, 10(1), 17-38.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), 20.
- Paturusi, A. T. (2012, Desember). Paradigma Hukum Progresif Konsep Prorogasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 20 No. 4, 380.
- Pradjasto, A. (2007, Juni). Partai Politik Tak Hanya Kemampuan Memerintah. *Jurnal Jentera*(16), 26.
- Setiabudhi, I. K., & Suryawan, P. W. (2018). Sah Tidaknya Anggota Dewan Perwakilan Daerah Masuk Partai Politik. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 06(03), 7-10.
- Sy, H. C. (2020, April). Kedudukan Anggota DPD Berasal Dari Unsur Partai Politik. *Jurnal PPKn & Hukum*, 15(1), 75-90.
- Winata, P. M. (2019, September). Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 533-558.
- Wulandari, Kiki, dkk. (2020, Januari). Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela'ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD). *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 52-69.

Skripsi

- Jamil, A. (2019). *Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perspektif Maqasid Syari'ah*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Mubarak, I. R. (2019). *Larangan Pengurus Partai Politik Untuk Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Lain - lain

- Aida Mardatillah, “Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD Mulai 2019”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd-mulai-pemilu-2019-lt5ba3764277c0d?page=2> akses 25 Mei 2022

- Anggi Tondi Martaon, “Larangan Pengurus Parpol jadi Calon Anggota DPD Berlaku 2024”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/185808/larangan-pengurus-parpol-jadi-calon-anggota-dpd-berlaku-2024>, akses 30 Mei 2022
- Bivitri Suyanti, 2003, “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia#cite_note-a-3, akses 28 November 2022
- Dimas Hutomo, Dapatkah Anggota Parpol Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD, https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-anggota-parpol-mencalonkan-diri-menjadi-anggota-dpd-lt5c70fc9e32c90#_ftn1, akses 25 Mei 2022
- Gugun El Guyanie, “Menghadang Parpolisasi DPD,” <https://nasional.sindonews.com/berita/1326687/18/menghadang-parpolisasi-dpd>, akses 21 September 2022
Idul Rishan, “Evaluasi Performa Legislasi,” <https://law.uui.ac.id/blog/2020/10/23/evaluasi-performa-legislasi>, akses 25 Mei 2022
- Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2814_20180723130136_30%20PUU%202018--UU_Pemilu-KABUL-telahucap-23Juli2018-ok-final%20-qrcode-%20wmActionWiz.pdf, akses 26 September 2022
- Sri Pujianti, “MK: Anggota DPD Tidak Boleh Rangkap Pengurus Parpol”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14596>, akses 18 September 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA